

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
PENGUNAAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(DI KECAMATAN SERENGAN
KOTA SURAKARTA)**

SKRIPSI



Oleh:

Suciati Marlina Jatiningsih

Nim 20227005

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
PENGUNAAN *E-SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(DI KECAMATAN SERENGAN
KOTA SURAKARTA)**

SKRIPSI



Oleh:

Suciati Marlina Jatiningsih

Nim 20227005

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Suciati Marlina Jatiningsih
Nim : 20227005
Program Studi : S1 AKUNTANSI
Judul : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran, Dan Penggunaan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta).

Disetujui dan disahkan:

Hari : JUMAT
Tanggal : 7-10-2022

Pembimbing,



Dr. Rosita, SE., MM., Ak., CA

NIDN 0020067501

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsani, SE. M. Acc

NIDN 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Suciati Marlina Jatiningsih
Nim : 20227005
Program Studi : S1 AKUNTANSI
Judul : Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran, Dan Penggunaan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta).

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Hari : Jumat
Tanggal : 7-10-2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Rosita, SE, MM, Ak, CA

Anggota : ARIF FARIDA, SE, MA

.....
.....

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN
PENGUNAAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (DI KECAMATAN SERENGAN KOTA
SURAKARTA)**

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 3 Februari 2022

Yang memberi pernyataan



Suciati Marlina Jatningsih

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah! Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya. (Maya Angelina)

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak. (Ralph Waldo Emerson)

Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. (Henry Ford)

Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa. (Arthur Ashe)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

- 1) Keluarga besar STIES Surakarta.
- 2) Keluarga besar Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta.
- 3) Keluarga kecilku Pak Adi anak-anaku Edith, Audrey, Sean, Orang tua dan Mertua.
- 4) Teman-teman yang membantu dalam penyusunan laporan ini.
- 5) Pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-NYA, penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini. Laporan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H selaku Ketua STIE Surakarta.
2. Rosita, SE., MM., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberi masukan, dan dengan sabar memberikan bimbingan selama penyusunan Tesis hingga Tesis ini dapat terselesaikan.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi S1 Akuntansi STIE Surakarta yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
5. Masyarakat Kecamatan Serengan Kota Surakarta atas partisipasinya dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun. Namun demikian karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 3 Februari 2022

ABSTRAK

Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran, Dan Penggunaan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta)

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan bukti secara empiris pengaruh tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Jumlah sampel sebanyak 113 orang dengan metode pengambilan sampel *simple random sampling*. Analisis data yang dilakukan berupa uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman pajak merupakan variabel yang paling dominan dari tiga variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Secara simultan variabel independen (tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan penggunaan *e-system*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dapat dijelaskan oleh tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan penggunaan *e-system* sebesar 56,8% sisanya sebesar 43,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian, seperti sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan lain-lain.

Kata kunci: tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, penggunaan *e-system*, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Effect of Level of Understanding, Awareness, and Use of E-Systems on Land and Building Taxpayer Compliance (In Serengan District, Surakarta City)

The purpose of this study is to analyze and provide empirical evidence of the effect of the level of tax understanding, tax awareness, and the use of e-systems on land and building taxpayer compliance in Serengan District, Surakarta City.

The population in this study are taxpayers in Serengan District, Surakarta City. The number of samples was 113 people with simple random sampling method. Data analysis was carried out in the form of validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression, t test, F test, and coefficient of determination (R^2) test.

The results of the study indicate that the level of tax understanding has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax awareness has positive and insignificant effect on taxpayer compliance. The use of e-system has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The level of tax understanding is the most dominant variable of the three independent variables that affect taxpayer compliance in Serengan District, Surakarta City. Simultaneously independent variables (level of tax understanding, tax awareness, and use of e-systems) have a significant effect on taxpayer compliance in Serengan District, Surakarta City. Taxpayer compliance in Serengan District, Surakarta City can be explained by the level of tax understanding, tax awareness, and the use of e-systems by 56.8%, the remaining 43.2% is explained by other variables outside the research model, such as tax sanctions, tax socialization, and others.

Keywords: level of tax understanding, tax awareness, use of e-systems, taxpayer compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Teori Yang Relevan	6
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pikir	25
D. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	28
B. Sumber Data Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Variabel	30
E. Teknik Analisis Data	30

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	35
	A. Identitas Responden	35
	B. Analisis Data	37
	C. Pembahasan	48
BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Matrik Penelitian Terdahulu	40
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. 1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	35
Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	36
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	36
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan/Bulan	37
Tabel 4. 5 Korelasi Item Pernyataan Terhadap Variabel Tingkat Pemahaman Pajak	38
Tabel 4. 6 Korelasi Item Pernyataan Terhadap Variabel Kesadaran Pajak	39
Tabel 4. 7 Korelasi Item Pernyataan Terhadap Variabel Penggunaan E-System	39
Tabel 4. 8 Korelasi Item Pernyataan Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas.....	41
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas	42
Tabel 4. 11 Hasil Uji Autokorelasi	42
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	43
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas	44
Tabel 4. 14 Hasil Regresi Linier Berganda.....	44
Tabel 4. 15 Hasil Uji t.....	46
Tabel 4. 16 Hasil Uji F.....	47
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Ringkasan Teori Yang Digunakan	6
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4. 1 Hasil Akhir Kerangka Pikir Penelitian	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan sumber terpenting dan memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu. Pemungutan pajak tidak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya, merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak. Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mengelola pendapatan nasional, terutama di negara maju dan telah memainkan peran penting dalam masyarakat beradab sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak merupakan tonggak pemerintah dalam mengelola sektor perpajakan maka peningkatan pajak yang sudah dicapai merupakan salah satu hasil kinerja Dirjen Pajak.

Pajak yang diterima oleh kas negara salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan berperan penting dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994, yang mengatur tentang kepemilikan bumi dan bangunan, dimana setiap pemilik bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah diserahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *self assessment system*. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penting di Indonesia. Wajib pajak yang tidak patuh dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelayanan pajak.

(Harahap, 2013) menyatakan penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan Wajib Pajak tinggi. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal dan materiil. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan khususnya pada penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka pemerintah menjalankan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Upaya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak hanya melalui peningkatan tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan,

namun juga dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa pemungutan pajak tidak sekedar membayar. Namun pemungutan pajak memiliki fungsi tertentu yang nyata adalah sebagai peningkatan infrastruktur umum. Meningkatkan kesadaran bahwa pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Istika Herliani Ulfa dan Juli Ratnawati menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati, 2014) menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pemerintah Kota Surakarta memberikan kemudahan bagi wajib pajak daerah dengan menyediakan pelayanan berbasis elektronik. Jum'at (26/5/2017), di Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas Wali Kota Surakarta, diluncurkan program e-pajak. Aplikasi e-pajak ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan pajak daerah. E-pajak PBB dapat diakses melalui aplikasi Solo Destination yang tersedia di setiap smart phone baik yang berbasis android maupun IOS. E-pajak juga menyediakan fitur pencarian Nomor Pajak NOP PBB yang hendak dibayar dengan cara mengetik nama dan alamat objek pajak. Pembayaran PBB menjadi prioritas dalam e-pajak dikarenakan pajak ini memiliki potensi paling besar bagi penerimaan daerah. Dengan adanya kemudahan dalam transaksi pembayaran pajak dengan sistem online diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan di Kota Surakarta. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dari tahun sebelum diterapkannya e-pajak, pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak setelah diterapkannya e-pajak meningkat sebesar 118 milyar dimana pajak menyumbang sebesar 60% untuk pendapatan asli daerah Kota Surakarta (*Bppkad.Surakarta.Go.Id*, n.d.).

Hasil penelitian yang relevan sudah banyak dilakukan dengan temuan yang beragam, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian maka peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Pengaruh variabel tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh (Shahidatul Adlin, Meihendri, 2016) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Faizin et al., 2016) menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh (Arifin, 2015) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Syaiful, 2016) menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh variabel penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh (Arifin, 2015) menyatakan bahwa modernisasi pajak (*e-system*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menemukan perbedaan/kesenjangan atas temuan hasil penelitian yang pernah dilakukan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Atas dasar tersebut maka dilakukan penelitian yang berbeda dengan perbedaan pada tempat penelitian, waktu penelitian, variabel bebas (tingkat pemahaman, kesadaran dan penggunaan *e-system*), serta penggambaran fenomena diasumsikan mendekati keadaan yang sebenarnya pada lokasi obyek penelitian yaitu di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Sehingga berdasarkan fenomena, pendapat para ahli, dan kesenjangan temuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar merumuskan masalah, tujuan penelitian, dan membangun hipotesis penelitian. Hal inilah yang menjadi dasar penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk Skripsi yang berjudul: "Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kesadaran, Dan Penggunaan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi kasus di Kecamatan serengan Kota Surakarta)".

B. RUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta?
3. Apakah penggunaan *E-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

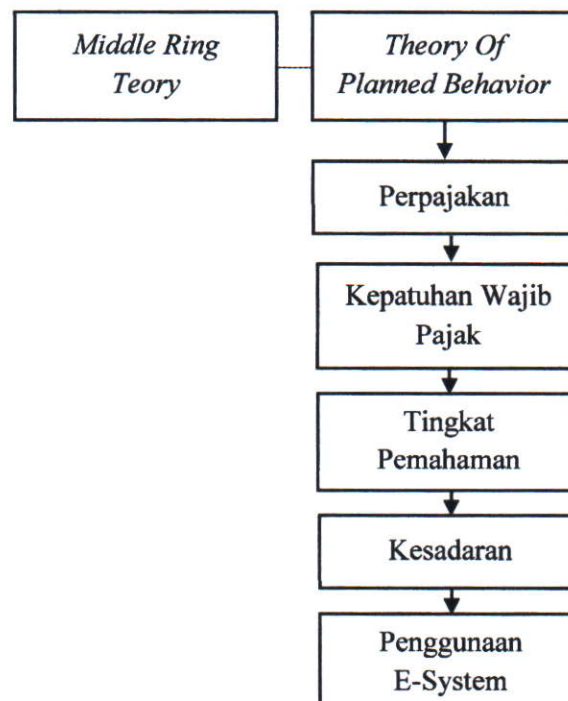
Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan *e-system* yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI YANG RELEVAN

Pada bagian landasan teori akan dijelaskan mengenai beberapa teori yang menjelaskan variabel penelitian. Beberapa teori tersebut berkaitan dengan definisi maupun tatacara perpajakan, serta beberapa teori lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Gambaran secara ringkas terkait dengan kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Ringkasan Teori Yang Digunakan

Secara jelas dan lengkap penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Theory Of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) telah dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang memiliki hubungan dengan perilaku individu. *Theory*

Reasonable Action (TRA) berhubungan dengan variabel norma subjektif dan sikap sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dikembangkan satu variabel tambahan yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Theory of Planned Behavior (TPB) telah banyak digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak yaitu pada kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada pemikiran bahwa individu akan menggunakan berbagai informasi yang berguna secara sistematis. Setiap individu akan memikirkan manfaat dari tindakan yang mereka lakukan sebelum melakukan tindakan tertentu. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengambil tindakan dan sesuai dengan pandangan mereka terhadap kondisi yang akan dilakukan.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan tindakan seseorang yang diarahkan pada beberapa keyakinan yaitu:

- a. Keyakinan perilaku, yakni keyakinan mengenai keadaan dimana kemungkinan bahwa akan terjadi suatu perilaku dimana pada *Theory Reasonable Action* (TRA) dikaitkan dengan sikap (*attitude*).
- b. Keyakinan normatif, yaitu suatu keyakinan yang berkaitan dengan harapan normatif yang ada karena adanya pengaruh dari orang lain serta adanya motivasi agar menyetujui harapan tersebut, dimana dalam TRA berkaitan dengan norma subjektif.
- c. Keyakinan kontrol, yaitu kepercayaan terhadap adanya faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku. Faktor tersebut dalam TRA belum ada yang kemudian dalam TPB dikembangkan dan disebut dengan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2020, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2013). Menurut (Sapriadi, 2013) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara.

b. Jenis Pajak

1) Pajak Negara

- a) Pajak penghasilan
- b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c) Bea Materai
- d) Bea Masuk
- e) Cukai

2) Pajak Daerah

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah:

a) Pajak Provinsi terdiri atas :

- (1) Pajak kendaraan bermotor
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- (4) Pajak air permukaan, dan
- (5) Pajak rokok

b) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- (1) Pajak hotel
- (2) Pajak restoran
- (3) Pajak hiburan
- (4) Pajak reklame
- (5) Pajak penerangan jalan

- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- (7) Pajak parkir
- (8) Pajak air tanah
- (9) Pajak sarang burung walet
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3) Pajak Bumi dan Bangunan

a) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan yang diusahakan.

Menurut (Purwono, 2010) dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah undang-undang No. 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994. Namun menurut (Halim, 2016) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, tempat untuk beribadah dan pemakaman.

b) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

(1) Objek Pajak Yang Dikenakan PBB

- (a) Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.
- (b) Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, tanam mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

(2) Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB

- (a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti : masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.
- (b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- (c) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- (d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- (e) Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

c) Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- (a) Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- (b) Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- (c) Memiliki bangunan, dan atau;
- (d) Memperoleh manfaat atas bangunan
- (e) Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

(2) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendenngar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :

- (a) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
- (b) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya,
- (c) Nilai perolehan baru,
- (d) Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti

(3) Dasar perhitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut :

- (a) Objek pajak perkebunan adalah 40%
- (b) Objek pajak kehutanan adalah 40%
- (c) Objek pajak pertambangan adalah 40%
- (d) Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan): apabila NJOPnya $\geq$ Rp 1.000.000.000,00 adalah 40%, apabila NJOPnya $<$ Rp 1.000.000.000,00 adalah 20%.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan Pajak Daerah yang berpotensi untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka untuk melakukan optimalisasi penerimaan tersebut dibuatlah dasar pengenaan PBB-P2 melalui penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang ditetapkan setiap tahun.

Menetapkan NJOP yang merupakan dasar untuk menetapkan PBB-P2 dilakukan dengan menyesuaikan dan memutakhirkan Nilai Indek Rata-rata (NIR)/Zona Nilai Tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah (ZNT) di setiap kelurahan yang dilakukan dengan cara menganalisis informasi dan data yang didapat melalui harga jual properti yaitu transaksi jual-beli dan penawaran properti yang berasal dari PPAT, notaris, kelurahan, agen properti, internet, majalah, brosur, Pameran Perumahan serta transaksi BPHTB yang ada.

Penyesuaian NJOP perlu dilakukan menyesuaikan harga pasar mengingat NJOP tidak saja digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB saja namun juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun swasta diantaranya sebagai:

- 1) Perhitungan aset dan harta
- 2) Acuan jual beli bagi masyarakat
- 3) Acuan pengajuan kredit ke bank
- 4) Patokan harga ganti rugi
- 5) Perhitungan LHJPN bagi para pejabat publik, dan
- 6) Kepentingan lain yang memerlukan harga property

Penyesuaian NJOP tentunya akan berdampak pada kenaikan PBB-P2 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, selain dipengaruhi oleh luasnya yaitu luas bumi, luas bangunan ditambah nilai bangunan dan tarif pajak dengan adanya 4 tarif pajak yang berbeda, yaitu:

- 1) Tarif 0.01% untuk NJOP dibawah nilai Rp. 200 Juta
- 2) Tarif 0.1% untuk NJOP Rp.200 Juta s/d Rp. 2 Miliar
- 3) Tarif 0.2% untuk NJOP Rp 2 Miliar s/d 10 Miliar
- 4) Tarif 0.3% untuk NJOP Rp 10 Miliar atau lebih

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system* , dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Rahayu, 2010). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi

kewajiban perpajakan. Kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki tunggakan.
- 2) Kepatuhan jumlah pembayaran.
- 3) Kepatuhan waktu dalam melaporkan SPT.
- 4) Kepatuhan pembayaran jenis pajak yang dibayarkan.

4. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

a. Pengertian Tingkat Pemahaman

Menurut (Soemitro, 2010) tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya memerlukan pemahaman, apabila suatu pemahaman mengenai perpajakan itu tidak ada maka akan menghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak mengenai tata cara perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hadiningsih, 2011). Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan akan cenderung tidak patuh untuk membayar pajak. Sedangkan wajib pajak

yang paham tentang peraturan perpajakan akan cenderung patuh untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan, biasanya akan taat pada aturan-aturan yang berlaku didalam Undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang manfaat membayar pajak, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Pemahaman merupakan salah satu faktor agar *official assessment system* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak. Pengetahuan/ pemahaman adalah peringatan tentang suatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Peningkatan tentang sesuatu melibatkan pemikiran terhadap kondisi riil. Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu (Husein Abdul Ghoni, 2012).

Tingkat pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan fungsi dari pembayaran pajak adalah cara wajib pajak untuk patuh akan pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dan tidak mengetahui fungsi dari pajak yang mereka bayarkan cenderung untuk tidak patuh akan pajak dan tidak mau membayar pajak. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman akan peraturan perpajakan, tata cara pembayaran pajak, dan kegunaan pajak itu sendiri, wajib pajak pasti akan patuh terhadap pajak itu sendiri.

Sistem pemungutan PBB yang berlaku di Indonesia selama ini dilakukan dengan cara *Official Assessment System*, yaitu memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga, penggunaan *Official Assessment System* mengakibatkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang sistem pemungutan PBB karena masyarakat hanya bisa menerima (SPPT) dan berkewajiban membayarnya. Dalam pelaksanaannya hal ini dapat memacu timbulnya konflik antara fiskus dengan wajib pajak.

b. Indikator Tingkat Pemahaman

Pemahaman wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham akan penerimaan terbesar negara adalah pajak.
- 2) Wajib pajak paham sistem *Official Assessment*.
- 3) Wajib pajak paham hak dan kewajiban wajib pajak.
- 4) Wajib pajak paham akan fungsi pajak.

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar

kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Suwarjuwono, 2005).

Menurut (Mangkoesubroto, 2010), kesadaran wajib pajak sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak terutama mengenai hubungan antar biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintah.
- 2) Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat.
- 3) Sistem yang berlaku terutama sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.

Penerimaan pajak negara yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan dari tahun ke tahun dikarenakan rendahnya kesadaran para wajib pajak. Keadaan-keadaan yang diduga mempengaruhi kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah :

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan mengenai ketentuan perpajakan.
- 2) Pemahaman Wajib Pajak adalah bagaimana Wajib Pajak dapat mengetahui lebih dalam dan mengerti terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajibannya untuk menghindari adanya sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- 3) Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak.

- 4) Sikap Optimis Wajib Pajak yakni pandangan yang mengandung harapan dimana wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang disetorkannya akan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.

Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan dengan keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Cindy & Yenni, 2013). menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Irianto, 2015):

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undangundang dan dapat dipaksakan.

c. Dimensi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Muliari & Setiawan, n.d.) semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, adapun beberapa dimensi kesadaran agar masyarakat memahami tugasnya sebagai wajib pajak :

- 1) Dorongan diri sendiri
- 2) Pemahaman hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- 3) Pelayanan yang didapat dari pemerintah
- 4) Kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak/pemerintah

5) Sistem yang berlaku bagi wajib pajak.

6. *Penggunaan E-system Pajak*

a. *Pengertian e-System Pajak*

Penerapan sistem online melalui Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) diharapkan dapat memudahkan masyarakat, juga sebagai komitmen Pemkot untuk meningkatkan pelayanan prima sekaligus menerbitkan pengecekan data administratif. Semakin modernnya perkembangan jaman saat ini, menuntut agar pemerintah merancang atau menciptakan inovasi tentang perpajakan yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya supaya lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, DJP melaksanakan modernisasi perpajakan yaitu dengan merancang sistem yang berbasis teknologi yakni sistem elektronik perpajakan.

b. *Indikator Penggunaan E-System*

E-System merupakan aplikasi yang dikembangkan DJP yang akan mempermudah administrasi perpajakan baik bagi wajib pajak maupun pegawai pajak. Keberhasilan penggunaan dan penerapan *E-System* dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1) *Diterapkannya E-Registration*

E-Registration atau Sistem Pendaftaran wajib pajak *Online* adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Melalui *e-Registration*, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, penghapusan NPWP, pencabutan PKP, perubahan data, dan pemindahan tempat terdaftar. Dengan *e-Registration*, wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran dan proses lainnya terkait dengan NPWP. Begitu juga di sisi DJP, efisiensi proses penyelesaian permohonan dapat ditingkatkan.

2) Diterapkannya *E-SPT*

E-SPT (elektronik surat pemberitahuan) adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam membuat SPT dengan lebih mudah dan tidak menggunakan banyak kertas. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, aplikasi ini juga membantu tugas pegawai pajak.

3) Diterapkannya *E-Faktur*

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pengembangan Aplikasi e-Faktur ini dilatarbelakangi oleh kondisi penggunaan Faktur Pajak manual yang banyak disalahgunakan oleh Pengusaha Kena Pajak serta beban pengadministrasian yang cukup besar baik bagi Pengusaha Kena Pajak sebagai wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Karenanya, tujuan pengembangan.

Aplikasi e-Faktur ini di antaranya adalah untuk menghilangkan penyalahgunaan Faktur Pajak fiktif serta memberikan kemudahan pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain dapat digunakan untuk membuat Faktur Pajak elektronik, e-Faktur juga dapat digunakan untuk membuat e-SPT. Sebab di dalam aplikasi ini, Faktur Pajak elektronik dan e-SPT merupakan satu kesatuan.

4) Diterapkannya *e-Filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui penyedia jasa aplikasi (ASP). Adanya aplikasi *e-filing*, baik wajib pajak ataupun Direktorat Jendral Pajak akan sangat diuntungkan.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian serupa mengenai pengaruh tingkat pemahaman, kesadaran, dan penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian maka peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. (Astuti & Achadiyah, 2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan *Self assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos dengan mengambil sampel penelitian sebanyak 92 wajib pajak atas rumah Kos yang telah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang pada akhir tahun 2013 sampai tahun 2015. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode kuisioner yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos. Sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos.
2. (Shahidatul Adlin, Meihendri, 2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, SPPT dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” dengan mengambil sampel sebanyak 130 wajib pajak yang terdaftar di Dinas Pendapatan dan Pemurnian Aset Keuangan (DPPKA) Padang. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sppt dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Padang.

3. (Faizin et al., 2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)” dengan mengambil sampel sebanyak 102 wajib pajak PBB-P2 di Desa Mojoranu. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Namun, secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. (Widiastuti, 2014) melakukan penelitian berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)” dengan mengambil sampel sebanyak 100 wajib pajak objek pribadi (WPOP) yang berdomisili di Kabupaten Klaten minimal 1 tahun; dan memiliki objek PBB yang kena pajak dan memperoleh manfaat dari objek. Penelitian dilakukan pada tahun 2014 dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap berperilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran WP untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.
5. (Syaiful, 2016) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan” dengan mengambil sampel sebanyak 100 wajib pajak Wajib Pajak PBB di Kec. Koto Tangah Kota Padang. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tangah Kota

Padang (2) Administrasi pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tangah.

6. (Arifin, 2015) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh modernisasi, sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama” dengan populasi WPOP efektif yang terdaftar di KPP Pratama dari tahun 2010-2014. Kriteria-kriteria WPOP terdaftar di KPP Pratama yang akan dijadikan sampel yaitu baru memiliki nomor pokok wajib pajak dari tahun 2010-2014, menyampaikan surat pemberitahuan pada masa pelaporan pajak, dan bertempat tinggal di Kecamatan Setiabudi. Penelitian dilakukan pada tahun 2015 dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan modernisasi, sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Bety Nur Achadiyah (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pelaksanaan <i>Self assessment System</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pajak Rumah Kos	1. Kepatuhan wajib pajak (Y) 2. Sosialisasi (X ₁) 3. Pelayanan Fiskus (X ₂) 4. Pelaksanaan <i>self assessment system</i> (X ₃)	Sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Shahidatul Adlin, Meihendri, Daniati Puttri (2016)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, SPPT dan Kesadaran Membayar	1. Kepatuhan wajib pajak (Y) 2. Tingkat pemahaman (X ₁) 3. SPPT (X ₂)	Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sppt dan

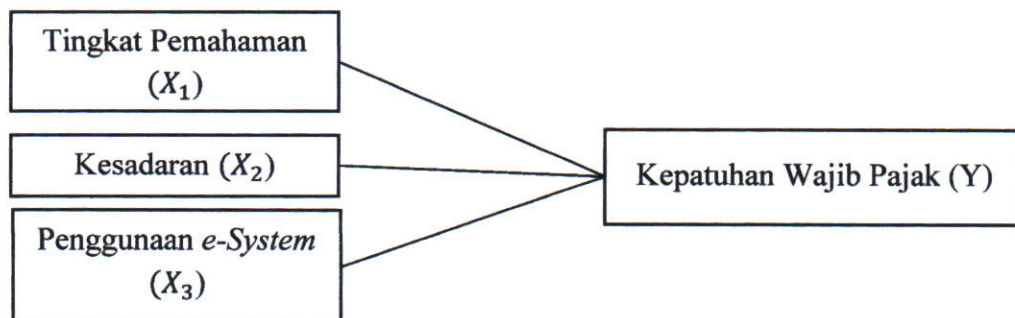
No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	4. Kesadaran (X_3)	kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak
3	Mochammad Rizza Raizin, Kertahadi, Ika Ruhana (2016)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)	1. Kepatuhan wajib pajak (Y) 2. Sosialisasi (X_1) 3. Pemahaman (X_2) 4. Kesadaran (X_3)	Sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Riana Widiastuti, Herry Laksito (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)	1. kepatuhan wajib pajak (Y) 2. sikap (X_1) 3. norma subjektif (X_2) 4. kesadaran (X_3)	Sikap, Norma Subjektif, dan Kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Renando Syaiful (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan	1. kepatuhan wajib pajak (Y) 2. kesadaran (X_1) 3. administrasi perpajakan (X_2) 4. sanksi pajak (X_3)	Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP sedangkan Administrasi pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan WP PBB di Kec. Koto Tangah.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Bangunan		
6	Adhitya Febrian Arifin (2015)	Pengaruh modernisasi, sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama	1. kepatuhan wajib pajak (Y) 2. modernisasi pajak (X_1) 3. sistem administrasi (X_2) 4. kesadaran (X_3) 5. sanksi pajak (X_4) 6. pelayanan fiskus (X_5)	Modernisasi, sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021

C. KERANGKA PIKIR

Untuk memudahkan dalam memahami alur penelitian ini, maka dibuat kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel (X_1, X_2, X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

D. HIPOTESIS

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian dimana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut (Sugiyono, 2017). Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sikap berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh, norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh, kontrol berperilaku yang dipesepikan berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh, dan niat wajib pajak untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tingkat pemahaman mengenai tata cara perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman yang cukup maka wajib pajak tidak akan bingung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti Masruroh, 2013). Menurut (Shahidatul Adlin, Meihendri, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, berdasarkan grand teori dan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

- 2) Kesadaran merupakan faktor internal setiap manusia, apabila seseorang sadar akan kegunaan pajak maka wajib pajak akan patuh terhadap aturan yang telah ditentukan, sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam dirinya maka wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran secara umum adalah satu unsur yang terdapat didalam diri manusia untuk memahami suatu realitas serta bagaimana cara manusia itu bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Sedangkan kesadaran menurut kamus umum bahasa Indonesia

dijelaskan bahwa kesadaran ialah keadaan yang dimana pada saat orang ingat (keadaan yang sebenarnya). Kesadaran perpajakan ialah keadaan dimana mengetahui tentang perpajakan. Penilaian positif masyarakat mengenai wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Menurut (Widiastuti, 2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

- 3) Penggunaan *e-system* dalam dunia perpajakan berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan menerapkan modernisasi pajak ini orang yang sering lalai membayar pajak karena kesibukannya akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka penerimaan negara akan bertambah dengan kemudahan-kemudahan pembayaran sampai pelaporan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Melihat begitu besarnya peranan dari sektor pajak, membuat penerimaan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan segala kebijakan yang dikeluarkan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan (Fahmi, 2012). Menurut (Arifin, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan *e-system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Penggunaan *e-System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
2. Kesadaran pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
3. Penggunaan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
4. Tingkat pemahaman pajak merupakan variabel yang paling dominan dari tiga variabel independen yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
5. Secara simultan variabel independent (tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan penggunaan *e-system*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta.
6. Kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dijelaskan oleh tingkat pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan penggunaan *e-system* sebesar 56,8% sisanya sebesar 43,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian, seperti sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan lain-lain.

B. SARAN

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan penelitian, untuk meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya BPPKAD perlu meningkatkan pemahaman pajak terhadap masyarakat mengenai haknya hidup di negara dan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara.
2. Pemerintah khususnya BPPKAD perlu meningkatkan pemahaman pajak terhadap masyarakat mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan telah terhitung dan masyarakat tidak perlu untuk menentukan sendiri.
3. Pemerintah khususnya BPPKAD perlu meningkatkan pemahaman pajak terhadap masyarakat mengenai pemasukan terbesar negara adalah berasal dari pajak.
4. Pemerintah khususnya BPPKAD cukup mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap pajak terkait dengan banyaknya fungsi dari pajak.
5. Pemerintah khususnya BPPKAD cukup mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap pajak terkait dengan tidak dirugikannya masyarakat karena membayar pajak.
6. Pemerintah khususnya BPPKAD cukup mempertahankan kesadaran masyarakat terhadap pajak terkait dengan peraturan undang-undang tentang pajak.
7. Pemerintah khususnya BPPKAD cukup mempertahankan penggunaan e-system sesuai dengan kondisi saat ini khususnya terkait pembayaran pajak yang dapat dilakukan dari mana saja.
8. Pemerintah khususnya BPPKAD cukup mempertahankan penggunaan e-system sesuai dengan kondisi saat ini khususnya terkait kemudahan pendaftaran pajak secara online.
9. Pemerintah khususnya BPPKAD cukup mempertahankan penggunaan e-system sesuai dengan kondisi saat ini khususnya kemudahan pemberitahuan pajak.
10. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya dapat mengembangkan model/kerangka pikir penelitian atau menguji kembali model konseptual penelitian ini, dengan harapan agar diperoleh penguatan atas temuan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. F. (2015). Pengaruh modernisasi, sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama. *Akuntansi*.
- Astuti, D., & Achadiyah, B. N. (2016). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK RUMAH KOS (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11474>
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (n.d.). *Kecamatan Serengan Dalam Angka 2020*.
- bppkad.surakarta.go.id*. (n.d.). <https://bppkad.surakarta.go.id/pendapatan-pajak-melalui-eppson/>
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Hadiningsih, P. (2011). Determinan Nilai Perusahaan. *Akuntansi*, 5, 231–250.
- Halim, A. (2016). *Perpajakan* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2013). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo

Persada.

Hidayati, I. F. (2014). ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta).

Akuntansi.

Husein Abdul Ghoni. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya.*

Irianto, E. S. (2015). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia.* Visimedia Pustaka.

Mangkoesubroto, G. (2010). *Ekonomi Publik (III).* BPFE.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (n.d.). *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur.* 1–23.

Purwono, H. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak.* Erlangga.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Graha Ilmu.

Sapriadi, D. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB(Pada Kecamatan Selupu Rejang).* Universitas Negeri Padang.

Shahidatul Adlin, Meihendri, D. P. (2016). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, SPPT dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Akuntansi,* 9,

- Siti Masruroh, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi*, 2(4), 1–15.
- Soemitro, R. (2010). *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Eresco.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarjuwono, T. &. (2005). epercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Ekonomi*.
- Syaiful. (2016). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Widiastuti, R. (2014). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P-2) (Studi Pada WPOP Di Kabupaten Klaten)*, 3(2), 985–999.